

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpstp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Kerja Tenaga Gizi

No. SK : 70

Persyaratan

1. Email Pemohon yang Aktif
2. Foto Copy Ijasah yang dilegalisir
3. Foto Copy STRTGz yang masih berlaku dan dilegalisir/ Asli
4. KTP Pemohon
5. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah (File Berbentuk Image)
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (Persagi)
7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktik Pelayanan Gizi Secara Mandiri
8. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
9. Surat Persyataan Kebenaran Dokumen
10. Surat persetujuan dari pimpinan tempat praktik pertama (untuk permohonan di tempat praktik kedua)
11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpmsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <https://perizinan.jombangkab.go.id> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;
2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;
3. Petugas Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";
4. Petugas Validator Dinas Kesehatan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPMPTSP);
6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;
7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;
8. Sekretaris DPMPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 07:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Kepala DPMPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;

10. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7(hari kerja) setelah permohonan masuk dalam kondisi lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Kerja Tenaga Gizi

Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email dpmptsp@jombangkab.go.id
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR